

DITJEN MIGAS - BANTUAN - PEMERINTAH - PEMBERIAN - PELAKSANAAN -
PEDOMAN - UMUM - PERUBAHAN

2019

PERMEN ESDM NO. 8 TAHUN 2019 LL KESDM BN RI 2019 (927) : 6 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - bahwa untuk memperlancar pelaksanaan diversifikasi energi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dan konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas dan menyesuaikan sasaran program konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; Perpres No. 104 Th 2007; Perpres No. 64 Th 2012 jo Perpres No. 125 Th 2015; Perpres No. 38 Th 2019; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 021 Th 2007; Permen ESDM No. 26 Th 2009; Permen Keuangan No. 168/PMK.05/2015 jo Permen Keuangan No. 173/PMK.05/2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 16 Th 2017.
- Permen ini mengatur mengenai :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 4 diubah;
 2. Ketentuan Pasal 5 diubah.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 15 Agustus 2019.
- Diundangkan di Jakarta, 19 Agustus 2019.